MATERI 8

“PENGAJUAN ALAT BANTU MOBILITAS”

Alat bantu mobilitas adalah perangkat atau perlengkapan yang dirancang khusus untuk membantu individu berjalan, menjaga keseimbangan, atau berpindah tempat secara mandiri. Alat ini digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan bergerak akibat cedera, disabilitas, kondisi medis tertentu, atau faktor usia lanjut.

Syarat Umum Pengajuan :

1. PPKS yang mempunyai keterbatasan fisik mobilitas
2. Terdata di DTKS - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial desil 1-5
3. Surat permohonan dari yang bersangkutan mengetahui Lurah / Kepala Desa dan Camat
4. Belum pernah dapat alat bantu yang sama dalam 3 tahun terakhir

Jenis-Jenis Alat Bantu Mobilitas :



Manfaat Utama Alat Bantu Mobilitas :

1. Meningkatkan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari.
2. Mengurangi risiko jatuh atau cedera susulan.
3. Membantu proses pemulihan.